

Program Bantuan Pemerintah Dalam Pengelolaan Biaya Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Munawwarah¹, Zubaidah²

^{1,2}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: munawwarah201@icloud.com¹, zubaidah@ar-raniry.ac.id²

Abstract: Management of education costs for underprivileged communities is a hot issue to be discussed, because it cannot be denied that there are many problems in the field related to education financing, such as the high cost of education causing many Indonesians to drop out of school, not to mention the various bad behavior of school officials, such as school principal who deliberately corrupts education funds. The aim of this research is to explain local government policies in managing education costs for underprivileged communities, especially at the elementary school level. The writing method uses content analysis with a qualitative approach. Data collection techniques include reading literature sourced from books or articles that are relevant to the research. Meanwhile, data analysis techniques involve inventory, categorization and analysis of research data. The research results show that the government's policy in allocating educational funding resources to help all underprivileged students, especially at the elementary school level, has been pursued through several funding sources and programs that have been launched, such as the Poor Student Assistance (BSM) program, the Smart Indonesia Card (KIP) program, and the Family Hope Program (PKH).

Key Words: Local Government, Education Costs, Underprivileged Communities

Pendahuluan

Pendidikan merupakan sebuah investasi jangka panjang bagi setiap negara, maju tidaknya sebuah negara di masa yang akan datang dapat di ukur dari seberapa baiknya pendidikan yang sedang berlangsung di negara tersebut, maka dapat dikatakan bahwasannya pendidikan merupakan salah satu alat untuk mencapai cita-cita bagi sebuah negara (Ahmad Tarmizi Hasibuan, 2023). Begitu juga bagi negara Indonesia yang cita-citanya telah terpampang jelas pada dasar negaranya yaitu menjadi negara yang berketuhanan, berkemanusiaan, berkesatuan, berdemokrasi, dan berkeadilan sosial, dalam memperjuangkan cita-cita negara Indonesia tersebut jelas membutuhkan segenap komponen bangsa yang mampu mengemban amanat kelima dasar negara tersebut, dan salah satu jalan yang dapat di tempuh negara untuk melahirkan generasi yang dapat diandalkan adalah dengan cara memberikan mereka semua pendidikan yang terbaik dan terjangkau bagi seluruh elemen masyarakat (Hernawan, dkk., 2022).

Pendidikan dasar merupakan fondasi penting dalam pembentukan karakter dan kualitas sumber daya manusia. Dalam hal ini, pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) menjadi tahap awal yang sangat menentukan untuk memastikan setiap anak memiliki akses terhadap pendidikan yang layak. Namun, tantangan ekonomi masih menjadi kendala utama bagi masyarakat kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dasar anak-anak mereka.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan permasalahan terkait kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan biaya pendidikan, diantaranya: (1) Kebijakan dalam standar pembiayaan yang senantiasa berubah dikarenakan sistem otonomi daerah tentang MBS, perubahan sistem pembiayaan pendidikan dengan dana BOS tentu mengalami problematika dalam pendidikan (Oom Sunarsih, 2022); (2)



Pendidikan membutuhkan biaya, Pembiayaan terhadap pendidikan harus dibayar lebih mahal karena pendidikan adalah investasi. Peranan biaya dalam mewujudkan mutu pendidikan memberi kontribusi besar dalam penyelenggaraan pendidikan (Arta Wida, dkk., 2024); (3) Proses perumusan kebijakan pendanaan pendidikan mencerminkan kurangnya komitmen dan *political will* dari Pemerintah dan DPR. Implementasi kebijakan pendanaan pendidikan 20% dari APBN dan APBD telah dilakukan oleh pemerintah. Namun hal tersebut masih belum memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia mengingat anggaran 20% tersebut termasuk gaji pendidik dan biaya kedinasan (Selly Rahmawati, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan pada setiap daerah ini juga mencakup kewenangan dalam mengatur pembiayaan pendidikan, pembiayaan pendidikan merupakan sebuah aktivitas yang berkenaan dengan perolehan dana (pendapatan) yang diterima, dan bagaimana pemanfaatan dana tersebut untuk membiayai segala keperluan dalam pelaksanaan program-program pendidikan (pengeluaran), sumber pembiayaan pendidikan yang di terima oleh setiap lembaga pendidikan adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD), juga dari iuran masyarakat atau orang tua.

Meskipun pemerintah telah menggalakkan program wajib belajar 9 tahun yang ditujukan untuk menyediakan akses pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak keluarga kurang mampu yang kesulitan membiayai kebutuhan pendidikan, seperti seragam, buku, alat tulis, dan biaya penunjang lainnya. Kondisi ini sering kali menjadi penyebab rendahnya angka partisipasi sekolah pada tingkat Sekolah Dasar di kalangan masyarakat miskin, bahkan mendorong risiko putus sekolah.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah memiliki program-program khusus untuk mendukung akses pendidikan tingkat Sekolah Dasar bagi masyarakat kurang mampu. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dalam artikel ini peneliti ingin membahas tentang program bantuan apa saja yang diupayakan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat dan merumuskan serta menganalisis hingga menyusun laporan (Chalid Narbuko, 2007). Metode penelitian adalah salah satu langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Penulis akan menggunakan metode penelitian untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini maka penulis memakai metode sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu penelitian yang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber bacaan, seperti buku, jurnal, dan lain-lain (Moleong, 2017). Penelitian ini menjelaskan mengenai program bantuan pemerintah dalam pengelolaan biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu pada tingkat Sekolah Dasar.

b. Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya suatu informasi ataupun data penelitian. Sumber data berperan penting untuk memberikan informasi yang mendukung argument ataupun menjawab fokus penelitian (Fadi, 2021). Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku atau bahan tulisan/bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan program bantuan pemerintah dalam pengelolaan biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu pada tingkat Sekolah Dasar.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara pengumpulan data terkait penelitian. Data yang terkumpul nantinya akan diolah dan dianalisis guna memberikan hasil yang signifikan (Sugiyono, 2017). Dalam artiken ini teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara membaca dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber bacaan terkait tentang program bantuan pemerintah dalam pengelolaan biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu pada tingkat Sekolah Dasar, kemudian menganalisis sumber bacaan tersebut untuk ditarik sebuah kesimpulan.

d. Analisis Data

Artikel ini menggunakan metode *content analysis* yaitu metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik pesan dengan obyektif dan sistematis (Moleong, 2017). Peneliti menggunakan metode konten analisis untuk mendeskripsikan data yang terdapat dalam sumber data, kemudian hasil interpretasi tersebut dilakukan pengkajian untuk menanggapi permasalahan yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

1. Definisi Pembiayaan Pendidikan

Secara etimologi, kata pembiayaan terambil dari kata "biaya" yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu *kosten*. Sementara dalam bahasa Latin, disebut *causa* yang berarti sebab atau alasan. Sehingga biaya merujuk pada pengeluaran yang berkaitan dengan penyebab atau alasan tertentu. Sedangkan secara terminologi, biaya merujuk pada jumlah uang atau sumber daya yang dikeluarkan atau diperlukan untuk memperoleh atau melakukan suatu aktivitas atau layanan (Purwanti, 2023). Pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam artian biaya sebagai pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa.

Sedangkan definisi pendidikan menurut Jean Piaget pendidikan yaitu proses di mana individu membangun pengetahuan dan pemahaman mereka melalui interaksi dengan lingkungan. B.F. Skinner, seorang psikolog aliran behavioristik menganggap pendidikan sebagai proses pembentukan perilaku (Saksono et al., 2023). Sementara itu, Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti (kekuatan batin dan karakter), pikiran, serta tubuh anak (Sesfao, 2020). Sedangkan Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa pendidikan sebagai proses menghilangkan akhlak yang buruk dan menanamkan akhlak yang baik (Fajri & Mukarromah, 2021).

Ketika kata pembiayaan disandingkan dengan kata pendidikan, menjadi pembiayaan pendidikan, maka dapat diartikan sebagai jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah. Selain itu, Levin menyatakan bahwa biaya pendidikan dapat dikatakan sebagai proses mengelola pendapatan dan sumber daya yang tersedia untuk

digunakan dalam menyusun dan menjalankan roda kehidupan sekolah pada tingkatan yang berbeda-beda (Fatimah, 2019). Sementara Nanang Fattah mengungkapkan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang harus dihasilkan dan dibelanjakan untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengelolaan tata usaha, pengadaan alat dan buku pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, pengadaan sarana dan prasarana sekolah, Alat Tulis Kantor (ATK), supervise pendidikan, dan masih banyak lagi (Shaleha & Panggabean, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan dana yang diberikan atau dihasilkan sekolah yang bersumber dari berbagai pihak untuk memfasilitasi setiap kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah baik di dalam ataupun di luar kelas, yang pada intinya dana tersebut dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan secara utuh.

2. Landasan Hukum Pembiayaan Pendidikan

UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 31 Ayat 1-5 (Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, 2020). Amandemen IV pada Sidang Tahunan MPR 2022 tanggal 1-11 Agustus 2022). Pasal 31 Ayat 1 sampai 5 UUD 1945 mengatur tentang kewajiban dan hak warga negara Indonesia dalam pendidikan, kewajiban pemerintah di bidang pendidikan dasar dan sistem pendidikan, dan anggaran pendidikan nasional. Pasal 31 (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang, (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, dan (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

UUD Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Presiden RI, 2003). Pasal 11 Ayat 2 berbunyi pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Pasal 12 Ayat 1 berbunyi poin (a) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; (b) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; (c) mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; (d) mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; (e) pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; (f) menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Pasal 17 Ayat 2 berbunyi Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Pasal 18 Ayat 3 berbunyi Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Pasal 19 Ayat

1 berbunyi Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pasal 34 Ayat 1 Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Ayat 2: Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Ayat 3: Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (RI, 2005). Pasal 62 Ayat 1: Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Ayat 2: Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Ayat 3: Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Ayat 4: Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 meliputi: (a) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, (b) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan (c) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Ayat 5 Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar (Permendikbud, 2016). Pasal 4 Ayat 1: PIP diperuntukkan bagi anak berusia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun dengan prioritas antara lain: (a) peserta didik pemegang KIP, (b) peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti: 1) peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH), 2) peserta didik dari keluarga pemegang KKS, 3) peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan, 4) peserta didik yang terkena dampak bencana alam, 5) peserta didik yang tidak bersekolah (drop-out) yang diharapkan kembali bersekolah, 6) peserta didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah, dan/atau 7) peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

3. Sumber - sumber Biaya Pendidikan

Sumber pembiayaan pendidikan merujuk pada semua sumber dana atau sumber keuangan yang digunakan untuk mendukung operasional dan penyelenggaraan sistem pendidikan (Komariah, 2018). Tidak semua sekolah memiliki sumber pembiayaan yang cukup sesuai dengan program yang akan dicanangkan, maka pembiayaan pendidikan menjadi hal yang menarik untuk dibicarakan dan digali kemungkinan yang mampu menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Sekolah tidak akan berkembang dengan baik jika hanya mengandalkan sumber dari pemerintah saja. Sekolah berkualitas membutuhkan biaya investasi dan biaya operasional yang sangat besar (H. U. R. Wahyudin & MM, 2021).

Jika sekolah hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah saja, sekolah tidak akan mampu tumbuh dan berkembang dengan baik, bahkan cenderung kekurangan anggaran sehingga mengakibatkan kualitas sekolah menjadi turun (Sriwahyuni, 2022).

Oleh karena itu, perlu adanya pencarian sumber dana lain selain dana dari pemerintah, seperti dari komite sekolah, dan pihak lainnya. Berikut penjabaran sumber-sumber pembiayaan pendidikan yang diterapkan oleh sekolah secara umum:

a. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk pendidikan yang biasa disebut dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang dananya diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 20% sesuai amanat Undang-Undang. Pada hakikatnya dana BOS diperuntukkan tidak hanya sekolah negeri namun juga sekolah swasta. Adapun dana BOS dialokasikan sebagai:

- 1) Penerimaan peserta didik baru (PPDB)
- 2) Pengembangan perpustakaan
- 3) Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler
- 4) Kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran
- 5) Administrasi kegiatan sekolah
- 6) Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
- 7) Layanan daya dan jasa
- 8) Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
- 9) Penyediaan alat multimedia pembelajaran
- 10) Pembayaran guru berstatus non Aparatur Sipil Negara (ASN).

b. Pemerintah Daerah

Sebagai sumber dana kedua bagi sekolah, pemerintah daerah memiliki bantuan berupa Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang dialokasikan sebesar 20% sesuai amanat Undang-Undang. BOP merupakan program bantuan Pemerintah Daerah untuk meringankan beban orang tua terhadap pendidikan anaknya. BOP diberikan untuk seluruh Lembaga pendidikan mulai dari Lembaga pendidikan tingkat dasar (SD, SMP), dan Lembaga pendidikan tingkat menengah (SMA/SMK). Sehingga pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus tetap menyediakan BOP setiap tahun sebagai sumber pembiayaan sekolah yang dianggarkan melalui APBD setempat (Senna et. al., 2022). Beberapa fungsi BOP seperti membangun sarana dan prasarana sekolah, peralatan sekolah, perawatan dan pemeliharaan gedung sekolah, dan lain sebagainya.

c. Komite Sekolah

Komite sekolah merupakan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Komite sekolah dibentuk atas prakarsa dari masyarakat dan sudah diatur dalam UU. SPN No 20 tahun 2003 Pasal 56 Ayat 3 menyatakan komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (Fathurrahman, 2020).

Jadi komite sekolah harus mampu menyakinkan orang tua, pemerintah setempat, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya bahwa sekolah itu dapat dipercaya. Salah satu peran sekolah adalah mobilisasi sumbangan. Adapun penggunaan dana komite di alokasikan antara lain jenis-jenis pengeluaran orang tua/wali siswa untuk pendidikan antara lain, (a) Uang pangkal, (b) Uang sekolah bulanan/SPP, (c) Biaya ulangan tengah semester, (d) Biaya ulangan akhir semester, (e) Biaya kegiatan ekstrakurikuler, (f) Biaya Kegiatan Praktikum, (g) Pembelian

Buku Pelajaran/LKS, (h) Pembelian pakaian seragam sekolah, (i) Biaya karyawisata/bina mental, (j) Sumbangan sosial, dan lainnya (Hadi, 2021).

d. Kelompok Masyarakat

Sejalan dengan adanya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sekolah dapat menggali dan mencari sumber-sumber dana dari pihak masyarakat, baik secara perorangan maupun secara lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri. Dana yang diperoleh dari berbagai sumber itu digunakan untuk kepentingan sekolah, khususnya kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien (Ginanjar & Herman, 2019). Sehubungan dengan itu, setiap perolehan dana, pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan rencana anggaran pembiayaan sekolah (RAPBS). Contoh pembiayaan dari ormas ataupun tokoh-tokoh masyarakat, donasi dari lembaga sosial, donasi dari alumni, dan lain sebagainya.

e. Dana Swadaya Sekolah

Sekolah juga bisa mendapatkan dana swadaya dari usaha mandiri sekolah (wirausaha) (Hadriah et al., 2019). Contohnya dari penyewaan kantin sekolah oleh para pelaku UKM, koperasi sekolah, hasil kebun sekolah, acara amal, event kesenian, dan lainnya.

f. Sumber-Sumber Lainnya

Sumber-sumber lainnya dari biaya pendidikan dapat diperoleh dari bantuan luar negeri, program BAZNAS, sponshorship perusahaan, hibah, wakaf, infaq dan shadaqah. Serta bantuan perorangan atau bantuan dari yayasan tempat bernaung lembaga pendidikan itu sendiri.

4. Analisis Program Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu Pada Tingkat Sekolah Dasar

Untuk menanggulangi masalah mahalnya biaya pendidikan dan mencegah anak-anak putus sekolah bagi masyarakat kurang mampu di tingkat sekolah dasar, pemerintah bukan hanya menyalurkan dana pendidikan secara umum kepada sekolah, tetapi pemerintah juga telah mengupayakan program-program bantuan khusus yang diberikan kepada anak-anak yang mempunyai keterbatasan ekonomi dalam pendidikan. Jadi, tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk tidak menempuh pendidikan pada zaman sekarang ini. Adapun program-program bantuan yang telah diupayakan tersebut meliputi:

a. Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)

Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah bantuan yang bersumber dari APBN yang dikelola oleh kementerian agama yang diserahkan kepada kantor wilayah masing-masing daerah untuk diberikan kepada siswa yang kurang mampu (Hadi dan Samad, 2019, p. 2). Dengan adanya program BSM ini, diharapkan siswa dapat menggunakan biaya ini untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya. Seperti membeli seragam sekolah, membeli peralatan sekolah, dan lain sebagainya.

b. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah kelanjutan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang diberikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu. Program KIP ini merupakan bentuk kerja sama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Agama (Kemenag) (Siddik *et al.*, 2022, p. 45).

Program KIP disalurkan melalui dinas pendidikan sebagai jembatan antara kementerian dan sekolah sekaligus koordinator program KIP, kemudian sekolah

harus memilih siswa yang berhak mendapat KIP. Bantuan KIP ini memang diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan, tidak boleh dipergunakan untuk hal-hal lain.

c. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) juga merupakan program bantuan sosial pemerintah yang mempunyai visi untuk membantu penduduk miskin agar bisa mengakses layanan pendidikan Kesehatan, distabilitas serta lansia (Senain and Hanum, 2023, p. 489). Meskipun terkadang masih adanya kekeliruan ketika memberikan bantuan kepada yang berhak.

Kementerian Sosial RI (2015: 2) menjelaskan bahwa kriteria keluarga penerima manfaat atau KPM PKH adalah keluarga miskin yang memiliki satu atau beberapa komponen PKH, sebagai berikut : (1) Dalam keluarga tersebut memiliki ibu hamil/ibu nifas/anak balita; (2) Dalam keluarga tersebut terdapat anak berusia kurang dari 7 tahun yang belum memasuki pendidikan dasar (usia pra sekolah); (3) Dalam keluarga tersebut terdapat anak berusia kurang dari 7 hingga 21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun; (4) Dalam keluarga tersebut terdapat anak penyandang disabilitas berusia 0-21 tahun.

Setiap keluarga penerima manfaat PKH mendapatkan bantuan dengan jumlah minimum Rp. 950.000, dan maksimum Rp. 3.700.000. Dengan rincian pemberian bantuan tetap yang diberikan kepada peserta PKH adalah Rp.500.000. Jika dalam keluarga tersebut memiliki ibu hamil/nifas/balita/anak usia pra sekolah maka ditambah Rp. 1.000.000,-. Jika memiliki anak usia sekolah pendidikan setara SD/MI bertambah lagi Rp. 450.000. Bertambah lagi Rp. 450.000, bila peserta PKH tersebut memiliki anak usia SMP dan usia SMA dan sederajat maka bantuan bertambah Rp. 1.000.000 (Kementerian Sosial RI, 2015 : 4).

Secara khusus, jika ditelusuri tujuan PKH adalah untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat kurang mampu, meningkatkan taraf pendidikan anak-anak masyarakat kurang mampu, dan meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Kesimpulan

Pengelolaan biaya pendidikan menjadi salah satu komponen pendidikan yang menarik untuk dikaji dari masa ke masa. Khususnya terkait dengan kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan sumber dana pendidikan untuk membantu seluruh siswa kurang mampu. Hal ini dikarenakan pembiayaan menjadi bahan bakar terhadap pelaksanaan proses pendidikan pada lembaga pendidikan, khususnya pada tingkat Sekolah Dasar. Pembiayaan pendidikan dapat diartikan sebagai segala macam bentuk pendapatan dan pengeluaran sekolah untuk efektivitas kegiatan belajar mengajar. Beberapa landasan hukum mengenai pembiayaan pendidikan di Indonesia, diantaranya UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 31 Ayat 1-5, UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, UU Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.

Terkait sumber dana dalam pembiayaan pendidikan, secara umum dapat diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, komite sekolah, kelompok masyarakat, dana swadaya sekolah, serta sumber-sumber lainnya yang kemudian disesuaikan dengan RAPBS/RAPBM. Adapun program bantuan yang diupayakan oleh pemerintah khusus

bagi masyarakat kurang mampu diantaranya adalah program Bantuan Siswa Miskin (BSM), program Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Referensi

- Ace Suryadi dan H.A.R. Tilaar. (1994). *Analisis Kebijakan Pendidikan; Suatu Pengantar*. Bandung: Rosdakarya.
- Jalal, Fasli dan Dedi Supriadi. (2015). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Nanang Fattah. (2012). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Supriadi, Dedi. (2013). *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wahyudin, H. U. R., & MM, M. P. (2021). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Pendekatan Prinsip Efisiensi, Efektivitas, Transparansi Dan Akuntabilitas)*. Bandung: Deepublish.
- Ahmad, M. I. (2020). Kajian Kritis Landasan Hukum Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. *Antologi Pengembangan Pembiayaan Pendidikan Islam*, 39.
- Al Ikbal, R., & Astuti, M. (2023). Peran Kepala Sekolah Dalam Pemberdayaan Komite Sekolah: Kepala Sekolah, Komite, Pemberdayaan. *EDU MANAGE-Journal of STAI Nurul Ilmi Tanjungbalai*, 2(2).
- Anwar, H. (2017). Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan: Studi Efektifitas Kepemimpinan Kepala Sekolah. *JMiE (Journal of Management in Education)*, 2(1), 38–47.
- Atmaja, R. M. T. E., Harun, C. Z., & Ibrahim, S. (2016). Analisis Penetapan Standar Biaya Pendidikan Pada SMA Negeri 2 Kuala Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Administrasi Pendidikan: Program Pascasarjana Unsyiah*, 4(1).
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Musayyidi, M. (2020). Menyoal komersialisasi pendidikan di Indonesia. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 8(1), 125–140.
- Shaleha, K., & Panggabean, D. S. (2022). Pengaruh Pembiayaan Pendidikan Terhadap Kualitas Pendidikan Di SD Siburur Kabupaten Tapanuli. *Edumaniora: Jurnal Pendidikan Dan Humaniora*, 1(01), 35–46.
- Sunarsih, O. (2022). Analisis Studi Kebijakan Terhadap Standar Pembiayaan: Telaah Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis BOS. *Kuttab: Journal of Islamic Education Management*, 1(1), 9–26.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Permendikbud. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/138486/permendikbud-no-19-tahun-2016>.